PENGADILAN
NEGERI
BOBONG
KELAS II

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

2024

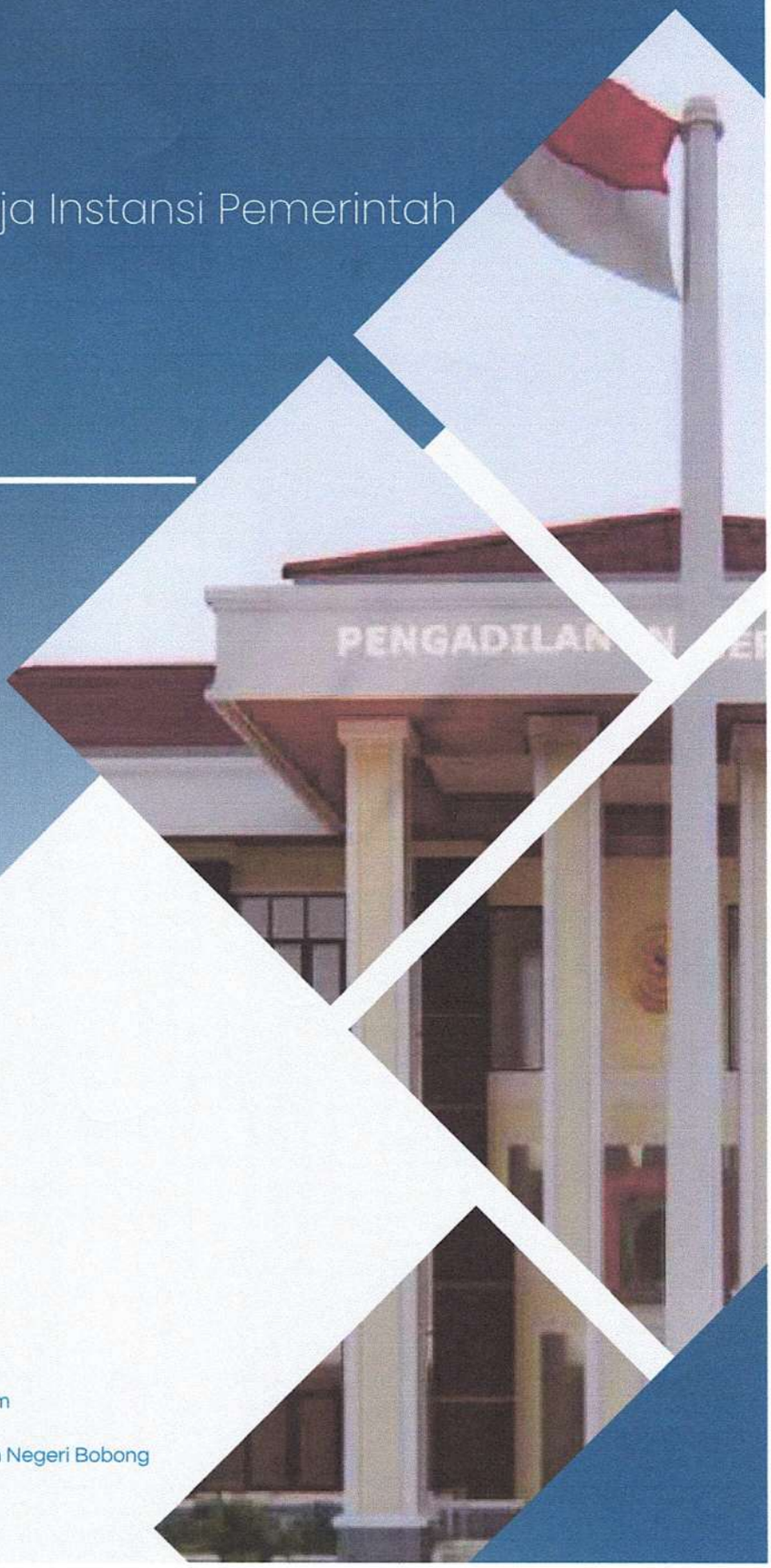

pn-bobong.go.id
pnbobong06@gmail.com
Pengadilan Negeri Bobong

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Bobong.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2024 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024, Tanggal 24 Desember 2024, Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bobong, ini merupakan laporan yang menggambarkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, menguraikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan selama Tahun 2024 .

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan mampu menjadi alat ukur dan laporan kinerja kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait kinerja Pengadilan Negeri Bobong. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini belum sempurna, oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan dukungan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bobong, serta berguna bagi semua pihak.

Bobong, 13 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Dr. Syamsini,SH.,M.Kn
NIP. 197701162002121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Bobong berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Bobong sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Dengan berakhirnya Tahun 2024, maka disusun LKjIP Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2024 yang menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bobong disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bobong.

Pengadilan Negeri Bobong telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah dilakukan reviu per triwulan. Keempat Sasaran Kinerja tersebut diukur dengan mengaplikasikan beberapa Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) Sasaran Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Utama mempunyai nilai rata-rata sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 153,10%.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 187%.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 123,27%.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sebesar 127,78%.
5. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Bobong adalah sebesar 147,79%, atau naik 53,25% dari pencapaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 94,54

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	4
C. Struktur Organsasi	6
D. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Tujuan dan Langkah Strategis	10
C. Program Utama dan Kegiatan Pokok	11
D. Indikator Kinerja Utama	12
E. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
C. Realisasi Anggaran	27
D. Pencapaian Kinerja Tahun 2024	35
BAB. IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengadilan Negeri Bobong yang merupakan Badan Peradilan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum *(Rechtstaat)* dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(Machtstaat)*, sehinga pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang bersifat absolut dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bobong dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good govenance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan Good Governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bobong. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. yang didalamnya terdapat Rencana Strategis, serta dalam rangka menindaklanjut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, tanggal 24 Desember 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Bobong merupakan lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan dibawah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Pulau Taliabu, Pengadilan Negeri Bobong memiliki tugas pada bidang penyelenggaraan

peradilan tingkat pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan, dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim Tingkat Pertama, serta Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Fungsional serta Pelaksana di Pengadilan Negeri Bobong .

Pengadilan Negeri Bobong merupakan lingkungan peradilan Umum tingkat pertama dibawah Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menjadi kawal depan ***(Voorj Post)*** Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas pokok Tugas pokok Pengadilan tertuang dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada pasal 4 berbunyi :

a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Pengadilan Negeri Negeri Bobong sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Bobong menyelenggarakan fungsi utama, yaitu :

a. **Fungsi mengadili** (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah
   jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
d. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi /tatalaksanan, dan keuangan/umum/perlengkapan).

f. **Fungsi Lainnya**, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 mengenai Struktur Organisasi Pengadilan Negeri, bahwa setiap pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua. Dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan:

1. Ketua Pengadilan
   - ❖ Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselanggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
   - ❖ Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaaan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
   - ❖ Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
   - ❖ Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Paniter Pengadilan.
2. Kepaniteraan
   - ❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II adalah aparatus tata usaha negara yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
   - ❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.
   - ❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan adminitrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
   - ❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- ✓ Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- ✓ Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- ✓ Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- ✓ Pelaksanaan mediasi;
- ✓ Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II terdiri atas :

- ✓ Panitera Muda Perdata
- ✓ Panitera Muda Pidana
- ✓ Panitera Muda Hukum

3. Kesekretariatan

❖ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.

❖ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

❖ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

❖ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- ✓ Melaksanakan urusan kepegwaian.
- ✓ Pelaksanaan urusan keuangan
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- ✓ Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.
- ✓ Kesekretarian Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, terdiri atas :Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sampai dengan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

Struktur Pengadilan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II

4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong selama tahun 2024 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1) Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LKjIP.

2) **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai rencana strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Bobong pada tahun 2024

3) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja pada sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja, dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II serta strategi pemecahan masalah.

5) **Lampiran**

Bagian ini berisi dokumen-dokumen untuk melengkapi LKjIP Tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung yang dapat dijabarkan menjadi :

- Visi

  Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II. Visi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

" MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BOBONG YANG AGUNG "

- Misi

  Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Bobong, adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
  2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
  3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
  4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Bobong Kelas II

mempunyai motto yaitu :

" Pengadilan Negeri Bobong : Kuat "

Kuat : Kredibel, Unggul, Akuntabel, dan Transparan

B. TUJUAN DAN LANGKAH STRATEGIS

Untuk dapat mengukur sejauh mana visi dan misi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah tercapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penangan perkara melalui teknologi informasi.
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan Terwujudnya tindaklanjut penyelesaian perkara.

Agar dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka Pengadilan Negeri Bobong Kelas II menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Melakukan rapat koordinasi secara berkala bagi Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pelaksana sesuai dengan tupoksi masing-masing.
b. Melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang dan Atasan Langsung.
c. Menyediakan Ruang Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan
d. Membuat inovasi pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
e. Membuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pengadilan Negeri Bobong melalui media sosial Twiter, Facebook, TikTok.
f. Melakukan penimgkatan sarana dan prasarana antara lain :
   - Pojok E-Court dan E-Berpadu
   - Penyediaan perangkat elektronik bagi ruang sidang anak, Ruang PTSP, Ruang Tunggu Sidang.
   - Peningkatan Ruang Kesehatan dan Laktasi.
   - Penyediaan dan peningkatan bagi pegawai

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bobong untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program yang mencapai sasaran strategis dalam hal Penyelesaian Perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan	Kegiatan Pokok : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata 3. Register berkas perkara Banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas	Kegiatan Pokok : 1. Pelaksanaan diklat tenis yudisial dan non yudisial, 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim Pengawas Bidang, 4. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, 5. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.	Kegiatan Pokok : 1. Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan Negeri Bobong Kelas II. 2. Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan, 3. Melaksanakan Pengadaan barang/jasa sesuai dengan DIPA. 4. Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya : • Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi. • Pengadaan Fasilitas Perkantoran • Kelengkapan Sarana lingkungan kantor.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran strategis dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk dapat melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Bobong. Dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Klaten telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor : 56/KPN.W28-U6/OT1.1.3/1/2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bobong tanggal 11 Januari 2024, Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif justice (JR)
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu.
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bobong Kelas II.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum	30
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75

Jumlah anggaran program kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,655,720,000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	400,000,000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	45,500,000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Capaian ini merupakan indikator dari tingkat prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi, Capaian kinerja organisasi ditetapkan berdasarkan target dan rencana aksi yang telah disepakati sebelumnya. Pimpinan organisasi berwenang menetapkan capaian kinerja organisasi.

Akuntabiltas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingan dengan sasran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target\ Capaian} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Jumlah Putusan menggunakan Pendekatan Keadilan Resoratif	0	0	0
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi			
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan			

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM)	30%	36,98%	123,27%
4.	Meningkatkan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a.	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	0%	0%	0%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja merupakan Ikhtiar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Terdapat 4 (empat) kinerja utama yang didalamnya terdapat Indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Dari pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran kinerja terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terdapat beberapa indikator kerja antara lain :

a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

1) Perkara Pidana

Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2024 adalah sebanyak 20 Perkara tidak termasuk perkara lalu lintas atau tilang dan perkara diputus tepat waktu pada tahun 2024 adalah 20 Perkara. Sisa perkara pada tahun 2023 adalah 0. Hal-hal yang mempengaruhi adalah perkara didaftarkan menjelang akhir tahun. Pendaftaran perkara didaftarkan secara online melalui e-Berpadu sehingga perkara yang masuk dan diregister sesuai tanggal pendaftaran.

Berikut ini adalah capaian penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Negeri Bobong selama 3 tahun terakhir :

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel capaian bisa disimpulkan bahwa target penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah 100% dan realisasi adalah 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100% hal ini dipengaruhi besaran penyelesaian perkara pidana tepat waktu pada

tahun 2024. Secara capaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu tahun 2024 tidak mengalami kenaikan karena target telah tercapai 100% dari target yang ditentukan.

2) Perkara Perdata

Perkara perdata yang masuk pada tahun 2024 adalah 2 perkara dan perkara diputus tepat pada tahun 2024 adalah 2 perkara. Sisa perkara pada tahun 2023 adalah 0 perkara sehingga perkara perdata yang belum diselesaikan pada tahu 2023 adalah 0 perkara. Hal-hal yang mempengaruhi adalah perkara didaftarkan menjelang akhir tahun dan pendaftaran dilakukan secara online sehingga masyarakat dapat mendaftarkan perkara kapan saja dan dimana saja, dan juga beberapa perkara kesulitan dalam hal delegasi atau panggilan yang terkait ke satuan kerja lain.

Berikut adalah perbandingan capaian penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Negeri Bobong selama 3 tahun terakhir :

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel capaian bisa disimpulkan bahwa target penyelesaian perkara tepat waktu perdata pada tahun 2024 adalah 100%, dan realiasi 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100% hal ini dipengaruhi besaran penyelesaian perkara perdata tepat waktu pada tahun 2024. Dan hal ini juga terlihat menunjukan kinerja yang lebih baik dari tahun 2022 dan tahun 2021. Kenaikan capaian dari tahun 2023 dibanding 2024 pada penyelelsaian perkara perdata tepat waktu adalah 100% hal ini menunjukkan kenaikan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

b. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Target yang di tetapkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekaran restoratif pada tahun 2024 adalah 2 Perkara, namun realisasinya 0 Perkara. Penyelesaian perkara dengan pendekaran restoratif sangat jarang dilaksanakan karena jumlah perkara yang masih sangat sedikit pada Pengadilan Negeri Bobong. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dalam 3 tahun terakhir pada penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Perdata	100%	0%	0	100%	0	0	100%	0	0

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

1. Pidana

Target yang ditetapkan untuk Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah 70%. Pada Tahun 2024 perkara pidana yang diputus adalah 20 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 19 perkara sehingga kinerja dari target 70% dengan realiasasi dari jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2023 dan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 97,40% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 129,14%. Dan berikut adalah tabel capaian periode 3 tahun terakhir untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	70%	97,40%	120%	70	0%	0%	70%	0%	0%

Dari data diatas dapat disimpulkan terjadi kanaikan yang signifikan capaian dari tahun 2023 sebesar 0% dan pada tahun 2024 capaian kinerja 97 atau naik 7,33%. Dengan indikator naiknya perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding bisa ditarik kesimpulan bahwa putusan pada tingkat pertama semakin baik dan diterima oleh semua pihak berperkara.

2. Perkara Perdata

Target yang ditetapkan untuk Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah 70%. Pada Tahun 2024 perkara pidana yang diputus adalah 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 2 perkara sehingga kinerja dari target 70% dengan realiasasi dari jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2024 dan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 100% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 100%. Dan berikut adalah tabel capaian periode 3 tahun terakhir untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara Perdata.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	70%	0%	100%	70%	0%	100%	70%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2024 untuk persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 135,37% hal ini terlihat bahwa para pihak menerima putusan yang diputuskan oleh hakim sehingga dengan putusan hakim dalam ini bisa dikatakan baik dilihat dari skala capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum.

3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

1. Perkara Pidana

Target yang ditetapkan untuk Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah 70%. Pada Tahun 2024 perkara pidana yang diputus adalah 20 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 19 perkara sehingga kinerja dari target 70% dengan realiasasi dari jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2024 dan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 97,40% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 129,14%. Dan berikut adalah tabel capaian periode 3 tahun terakhir untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	70%	97,40%	120%	70	0%	0%	70%	0%	0%

Dari data diatas dapat disimpulkan terjadi kenaikan yang signifikan capaian dari tahun 2022 sebesar 109,82% dan pada tahun 2023 capaian kinerja 116,55% atau naik 6,72%. Dengan indikator naiknya perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasibisa ditarik kesimpulan bahwa putusan pada tingkat banding semakin baik dan diterima oleh semua pihak berperkara.

2. Perdata

Target yang ditetapkan untuk Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah 70%. Pada Tahun 2024 perkara perdata yang diputus adalah 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 2 perkara sehingga kinerja dari target 70% dengan realiasasi dari jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2024 dan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 100% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 100%. Dan berikut adalah tabel capaian periode 3

tahun terakhir untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara Perdata.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	70%	0%	100%	70%	0%	100%	70%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2024 untuk persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 100% hal ini terlihat bahwa para pihak menerima putusan yang diputuskan oleh hakim sehingga dengan putusan hakim dalam ini bisa dikatakan baik dilihat dari skala capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

4. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Target yang ditetapkan untuk perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 2 Perkara Pada Tahun 2024 perkara pidana yang diputus adalah 1 perkara dan yang memenuhi syarat diversi adalah 1 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi di tingkat pengadilan adalah 1 perkara. Sehingga dari target 2 perkara, realisasi adalah 1 perkara sehingga capaiannya adalah 50%. Dan berikut adalah tabel capaian periode 3 tahun terakhir untuk persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Anak	70%	50%	50%	70%	0%	0%	70%	0%	0%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2023 untuk persentase perkara anak yang diselesaikan dengan adalah 50% hal ini dari perkara anak yang memenuhi syarat diversi 2 perkara dan berhasil 1 perkara ini dipengaruhi tingkat kesediaan pihak untuk menerima hasil diversi. Sehingga untuk perkara yang tidak berhasil diversi dilanjutkan dengan persidangan

5. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Target yang ditetapkan untuk indikator Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan adalah 85%. Pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 99,95%, sehingga persentase capaian index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 117,64%.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan	85%	99,95%	117%	85%	98%	115%	85%	95%	112%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2024 Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah 117% hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 2022 untuk tahun 2023 adalah 85% dengan realisasi 99,85%. Indikator capaian yang menunjukan jauh dari target ini adalah bentuk kepuasan masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II .

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mengetahui pencapaian tingkat Efektifitas Pengelolaan Perkara terdapat 2 (dua) Indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Target yang ditetapkan untuk indikator Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada pihak tepat waktu adalah 100%. Realiasi pada indikator ini adalah 100% baik perkara perdata dan pidana, sehingga capaian kinerja untuk persentase putusan perkara yang dikirim kepada pihak tepat waktu adalah 100%.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kirim Salinan Putusan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2024 untuk persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pihak tepat waktu adalah 100% ini dikarenakan target yang ditetapkan 2022 untuk tahun 2023 adalah 100% dengan realisasi 100%. Indikator capaian salinan putusan perkara yang dikirim tepat waktu dapat mencapai 100%. dikarenakan adanya persidangan elektronik baik perdata di ecourt maupun pidana di eBerpadu sehingga tidak ada kendala dalam penyampaian salinan putusan. Salinan putusan elektronik ditandatangani secara elektronik Hal ini menjadikan kirim salinan putusan baik perdata maupun pidana menjadi lebih baik.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Target yang ditetapkan untuk indikator perkara yang diselesaikan dengan Mediasi adalah 3% dari perkara Perdata yang dilakukan mediasi. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tidak ada perkara Perdata yang diselesaikan secara Mediasi.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perkara Selesai Mediasi	3%	0%	100%	3%	0%	100%	3%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2024, untuk perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ada 0%. Walaupun tidak ada penyelesaian Perkara secara Mediasi Pengadilan Negeri Bobong, namun Pengadilan Negeri Bobong memiliki Hakim yang mempunyai sertifikat Hakim Mediator serta Sertifikasi Mediator non Hakim, yakni sebagai berikut :

No	Nama Hakim	Nomor Sertifikat	Jabatan
1.	Dr. Syamsuni,SH.,M.Kn		Ketua
2	Willy Marsaor,SH.		Hakim Pratama
3.	Adhlan Fadhila Achmad,SH.		Hakim Pratama
4.	Herman,SH.		Hakim Pratama
5.	Fikran Warnangan,SH.		Hakim Pratama
6.	Panusunan,SH.		Hakim Pratama
Mediator Non Hakim			
1.	Khalid Syahrani Jusuf,SH.,MH.		Panitera

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mengetahui pencapaian tingkat akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdapat beberapa indikator untuk mengukur indikator tersebut adalah :

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah 0% dan tahun 2024 realisasi untuk perkara prodeo sebesar 0% sehingga capaian 100%. Pengadilan Negeri Bobong dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada perkara prodeo yang diajukan sehingga target yang ditetapkan juga 0% melihat dari realisasi dan capaian sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perkara Prodeo	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2024 untuk persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% hal ini disebabkan target yang

ditetapkan 0% dan realisasi dari indikator ini adalah 0%.Dikatakan 100% sebab berapapun bilangan yang dibagi dirinya sendiri adalah 1 sehingga (realisasi/target)=0%/0% adalah 1 x 100%.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Target yang ditetapkan untuk indikator Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan yang diselesaikan adalah 0% dan tahun 2024 realisasi untuk perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan sebesar 0% sehingga capaian 100%. Pengadilan Negeri Bobong dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan yang diajukan sehingga target yang ditetapkan juga 0% melihat dari realisasi dan capaian sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perkara Selesai Diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2024 untuk persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan yang diselesaikan 100% hal ini disebabkan target yang ditetapkan 0% dan realisasi dari indikator ini adalah 0%. Dikatakan 100% sebab berapapun bilangan yang dibagi dirinya sendiri adalah 1 sehingga (realisasi/target)=0%/0% adalah 1 x 100%.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM).

Target yang ditetapkan untuk Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah 100 pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum atau 10% dari jumlah pencari keadilan pada tahun 2024 dan realisasi untuk Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebesar 9 pencari keadilan sehingga capaian 143/116 x 100% atau sebesar 0,09%.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Layanan Posbakum	30%	9%	0,09%	30%	9%	0,09%	30%	9%	0,09%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2023 untuk indikator Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) adalah 0,09% hal ini diperoleh dari target 30% atau 100 pencari keadilan dengan realiasi 9 pencari keadilan golongan tertentu

yang mendapat layanan bantuan hukum atau persentase realiasi adalah 0,09%. Hal ini menunjukkan dari target 100 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ternyata realisasinya kurang dari target yang menunjukkan kinerja pada indikator ini masih stagnan dari tahun sebelumnya.

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mengetahui pencapaian tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan terdapat beberapa indikator untuk mengukur. Indikator tersebut adalah :

a. Persentase Putusan Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Target yang ditetapkan untuk indikator putusan perkara ditindaklanjuti dengan eksekusi 10% dengan perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2024 adalah 0 Perkara. Pengadilan Negeri Bobong dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada perkara yang dimohonkan eksekusi yang diajukan sehingga target yang ditetapkan juga 0% melihat dari realisasi dan capaian sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Eksekusi	10%	0%	100%	10%	0%	100%	10%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2024 untuk persentase perkara dimohonkan Eksekusi yang diselesaikan 100% hal ini disebabkan target yang ditetapkan 0% dan realisasi dari indikator ini adalah 0%. Dikatakan 100% sebab berapapun bilangan yang dibagi dirinya sendiri adalah 1 sehingga (realisasi/target)=0%/0% adalah 1 x 100%.

3. EVALUASI KINERJA TRIWULAN

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap tiga bulan sekali (triwulan)

No	Tugas dan Fungsi (Salin dari Tusi Masing2 Bagian	Indikator Kinerja Utara (Renstra/Renja)	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Target Tahun 2024	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2	2	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	70%	70%	0,09%	70%	0,09%	70%	0,09%	70%	0,09%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	70%	70%	0%	70%	0%	70%	0%	70%	0%
		Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	2%	2%	2%	0%	2%	0%	2%	0%	2%	50%
		Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	50%	50%	50%	0%	50%	0%	50%	0%	50%	10%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	0%	3%	0%	3%	0%	3%	0%
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Perkara Yang Diselesaian Di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat	30%	30%	30%	100%	30%	100%	30%	100%	30%	100%

		layanan bantuan hukum (POSBAKUM)										
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

	URAIAN	PAGU (Rp)	REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
DIPA 01	Program Dukungan Manajemen	4,655,720,000	5,055,720,000	4,665,975,792	92,29%
DIPA 03	Program Dukungan dan Pelayanan Hukum	45,500,000	-	43,413,500	95,41%

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 yang terdiri dari :

- DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
  Jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya tertera pada penetapan kinerja tahun 2024 sebesar Rp. 5,055,720,000,- (Lima milyar lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4,665,975,792,- (Empat milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 92,29%
- DIPA (03) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
  Jumlah anggaran DIPA (03) seluruhnya tertera pada penetapan kinerja tahun 2024 sebesar Rp. 45,500,000,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.43,413,500,- (Empat puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) atau 95,41%.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun Anggaran 2024, Rincian Pagu Awal, Pagu Revisi dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri dari dua program dan kegiatan yaitu :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
1.	**Layanan Perkantoran**	**4,655,720,000**	**5,055,720,000**	**4,665,975,792**	**92.29**
	- Gaji dan Tunjangan	3,019,180,000			87.46
	- Opersional dan Pemeliharaan Kantor	1,625,407,000	800,087,000	2,640,568,792	99.32
	LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL				
2.	**Layanan Sarana Internal**	**-**	**400,000,000**	**400,000,000**	**100%**
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	400,000,000	400,000,000	100%
	JUMLAH	4,655,720,000	5,055,720,000	4,665,975,792	92.29%

1. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran yaitu layanan yang meliputi gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor, realisasi anggaran untuk layanan perkantoran pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

a) Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan meliputi pembayaran gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan PPH, tunjangan beras, uang makan dan tunjangan umum, penggunaan meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp.2.939.093.000	Rp. 3,019,180,000
Dilakukan Revisi anggaran belanja pegawai karena terdapat kekurangan, karena perubahan kenaikan gaji pegawai pada awal tahun 2024. Revisi yang dilakukan adalah revisi antar satker yakni dengan Pengadilan Tinggi Maluku Utara	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 2,640,568,792	87.46%

Rincian gaji dan tunjangan pada tahun 2024 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	985,681,000	802,064,800	81,37
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	11,220	56,1
3.	511121	Belanja Tunj Suami/Istri PNS	77,694,000	656,38,470	84,48
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	23,231,000	20,619,508	88,76
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	27760000	23870000	85,99
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,275,146,000	1,179,120,000	92,47
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	180,067,000	159,744,546	88,71
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	59,700,000	50,766,420	85,04
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	172,281,000	136,729,000	79,36
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	16,000,000	2,805,000	17,53
11.	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	201,600,000	199,200,000	98,81
		Total Belanja Pegawai	3,019,180,000	2,640,568,792	87.46

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Operasional dan Pemeliharaan Kantor meliputi Kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, konsumsi rapat koordinasi internal, konsultasi ke pusat/tingkat banding, konsultasi/pelaporan ke KKPN/KANWIL/KPKNL dan Bantuan Sewa Rumah Dinas meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 1,636,540,000	Rp. 1,636,540,000
Dilakukan revisi dengan penambahan akun hak keuangan hakim dan fasilitas kantor untuk sewa rumah dinas hakim	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 1,625,407,000	99,32

Rincian operasional dan pemeliharaan kantor pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	474,536,000	471,859,800	99,44
2.	521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	40,000,000	39,875,500	99,69
Langganan Daya Lainnya					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,000,000	2,617,500	87,26
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Pos	1,200,000	439,500	36,62
3.	522112	Belanja Langganan Telpon	120,000,	120,000	0
4.	522113	Belanja Langganan Air	6,120,000	4,560,000	74,51
5.	522141	Belanja Sewa	374,466,000	354,002,500	99,87
6.	523111	Belanja Pemeliharaan Kantor	61,840,000	61,840,000	100
7.	523121	Belanja Pemerliharaan Peralatan dan Mesin	140,510,000	140,500,000	99,99
8.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	28,867,000	28,867,000	100
9.	521115	Belanja Honor Operasional Kantor Satuan Kerja	37,068,000	34,900,000	94,15
10.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,040,000	99,040,000	100
11.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,000,000	6,000,000	100
12.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106,600,000	106,600,000	100
13.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49,520,000	49,520,000	100
14.	522141	Belanja Sewa	190,000,000	186,750,000	98,29
		Total Belanja Barang	**1,636,540,000**	**1,625,407,000**	**99,32**

2. Layanan Sarana Internal

Layanan Sarana internal yaitu pengadaan peralatan dan mesin, realisasi anggaran untuk layanan sarana internal tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

a) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan Peralatan dan Mesin Fasilitas Perkantoran, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 0,-	Rp. 400,000,000,-
Revisi dilakukan oleh Eselon 1 Biro Keuangan Mahkamah Agung RI	

Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 400,000,000	100%

Rincian Pengadaan peralatan dan mesin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400,000,000	400,000,000	100%
		Total Belanja Modal	**400,000,000**	**400,000,000**	**100%**

2. PAGU DAN REALISASI DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM

DIPA (03) Badan Peradilan Umum terdiri dari 1 (satu) program dan kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan umum dan terdapat output kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi untuk percepatan penyelesaian perkara
2. Perkara hukum perseorangan untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah timur.
3. Layanan bantuan hukum perseorangan untuk pos bantuan hukum

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
	KOORDINASI				
1.	**Percepatan Penyelesaian Perkara**	**1,500,000**	**566,000**	**0**	**0**
	- Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	566,000	0	0
	PERKARA HUKUM PERSEORANGAN				
2.	**Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama Wilayah Timur**	**20,000,000**	**20,934,000**	**19,413,500**	**92,74**
	- Pendataran Berkas Perkara.	13,571,000		13,078,000	95,11
	- Penetapan Hari Sidang	1,300,000		1,100,000	84,62
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	1,300,000		1,158,500	89,12
	- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	2,600,000		2,500,000	96,15
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	1,025,000		980,500	95,44
	- Minutasi/Upaya Hukum	500,000		240,000	48.00
	- Penanganan Perkara Banding di Tingkat Pertama	308,000		306,500	99,51
	- Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama	150,000		50,000	33,33
	LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN				
3	Pos Bantuan Hukum	24,000,000	-	24,000,000	100
	- Pos Bantuan Hukum	24,000,000	-	24,000,000	100
	JUMLAH	**45,500,500**	**-**	**43,413,500**	**95.41**

1. Percepatan Penyelesaian Perkara

Percepatan penyelesaian perkara yaitu rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara dan dukungan penyelesaian perkara. Realisasi anggaran untuk percepatan penyelesaian perkara tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dukungan Penyelesaian Perkara

Dukungan penyelesaian perkara meliputi hakim pengawasan dan pengamatan (kimwasmat) ke Lembaga Permasyaratan untuk biaya perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 1,500,000	Rp. 566,000
Revisi POK oleh Kuasa Pengguna Anggaran, karena dengan anggaran yang ada tidak bisa dilaksanakan Kimwasmat Tahun 2024	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 0	0%

Rincian dukungan penyelesaian untuk kimwasmat tahun 2024 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	566,000		0%
		Total	566,000	0	0%

2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Wilayah Timur

Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah timur yaitu pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa minutasi/upaya hukum, penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama, dan Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama. Realisasi anggaran untuk perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

a) Pendaftaran Berkas Perkara

Pendaftaran Berkas Perkara meliputi belanja bahan dan belanja barang persediaan, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 13,751,000	Rp. 13,751,000

Digunakan untuk belanja penggandaan dan penjilidan berkas perkara dan alat tulis kantor Barang Persediaan	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 13,751,000	70,15%

Rincian pendaftaran berkas perkara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521211	Belanja Bahan	1,625,000	1,140,000	70,15
2.	521811	Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	12,126,000	10,088,000	98,45
		Total	**13,751,000**	**13,078,000**	**95,11**

b) Penetapan Hari Sidang

Penetapan hari sidang meliputi belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 1,300,000,-	Rp. 1,300,000,-
Digunakan untuk belanja penggandaan dan penjilidan berkas perkara dan alat tulis kantor untuk berkas Perkara	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 1,100,000,-	84,62%

Rincian penetapan hari sidang pada tahun 2024 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,300,000	1,100,000	84,62
		Total	**1,300,000**	**1,100,000**	**84,62**

c) Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan meliputi belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 1,300,000	Rp. 1,300,000
Digunakan untuk pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	

Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 1,158,500	89,12

Rincian pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan tahun 2024 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	520,000	378,500	89,12
2.	524113	Belanja Perjalanan Dalam kota	780,000	780,000	100
		Total	**1,300,000**	**1,158,500**	**89,12**

d) Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan meliputi belanja bahan untuk sidang di Pengadilan, penggunaanya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 2,600,000	Rp. 2,600,000
Digunakan untuk konsumsi pengamanan dan kepolisian serta makan Terdakwa danHonorarium untuk Ahli dan Penerjemah/Juru bahasa untuk perkara tertentu	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 2,500,000	96,15

Rincian pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada tahun 2024 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521211	Belanja bahan	2,500,000	2,500,000	100
2.	522151	Honorarium untuk Ahli dan Penerjemah/Juru bahasa untuk perkara tertentu	100,000	0	0
		Total	**2,600,000**	**2,500,000**	**96,15**

e) Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa

Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa meliputi belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaanya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 1,025,000	Rp. 1,025,000

Digunakan untuk mengirimkan petikan/salinan putusan	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 980,500	95,66

Rincian pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat	275,000	230,500	83,82
2.	524113	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	750,000	750,000	100
		Total	**1,025.000**	**980,500**	**95,66**

f) Minutasi/Upaya Hukum

Minutasi/Upaya Hukum meliputi belanja bahan untuk minutasi/upaya hukum, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 500,000	Rp. 500,000
Digunakan untuk penggadaan dan penjilidan berkas perkara	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 240,000	48,00

Rincian minutasi/upaya hukum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521211	Belanja Bahan	500,000	240,000	48,00
		Total	**500,000**	**240,000**	**48,00**

g) Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama

Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama meliputi belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 308,000	Rp. 308,000
Digunakan untuk pengiriman surat Dinas Pos Pusat Salinan Putusan dan Perjalanan Dinas Dalam Kota	

Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 306,500	99,51

Rincian penanganan perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521114	Belanja Pengiriman surat Dinas Pos Pusat	108,000	106,500	99,51
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200,000	200,000	100
		Total	**308,000**	**306,500**	**99,51**

h) Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama

Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama meliputi belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 150,000	Rp. 150,000
Digunakan untuk pengiriman berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali serta pemberitahuan proses dan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasihat Hukum	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 50,000	33,33

Rincian penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521114	Belanja Pengiriman surat Dinas Pos Pusat	50,000	0	0
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,000	50,000	33,33
		Total	**150,000**	**50,000**	**33,33**

3. Pos Bantuan Hukum

Realisasi anggaran untuk pos bantuan hukum pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 24,000,000	Rp.0,-

Digunakan untuk honor administrasi kegiatan pos bantuan hukum dan honor advokat/pengacara yang piket di POSBAKUM Pengadilan Negeri Bobong	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 24,000,000,-	100%

Rincian pos bantuan hukum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	522131	Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	24,000,000	100%
		Total	**24,000,000**	**24,000,000**	**100%**

C. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Kelengkapan Sarana dan prasarana PTSP

Kelengkapan monitor 2 Unit di ruang PTSP untuk jadwal sidang, dan sebagai informasi bagi tamu dan pengunjung untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal sidang dan informasi umum Pengadilan Negeri Bobong.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Ruang Sidang Anak

Penggantian Meja Sidang 1 (satu) set Meja Sidang Anak, 2 (dua) Unit Monitor, dan Kursi 8 (delapan) unit yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Anak.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Penambahan sarana dan prasarana dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bagian	Jumlah
1	Lemari Kayu	Panitera, Sekretaris, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepegawaian dan Ortala, PTIP, dan Umum Keuangan	9 Unit
2.	Lemari Besi	Ruang Arsip Perdata, Perpustakaan, Ruang Kepegawaian dan Ortala, Ruang Jurusita, Ruang PP	6 Unit
3.	Kursi Besi Metal	Ruang Rapat Ketua	15 Unit
4.	Synologi	Ruang PTIP	1 Unit
5.	TV Monitor	Ruang Rapat Ketua, Ruang Teleconference, dan Ruang Tunggu Sidang, Ruang Media Center	4 Unit
6.	TV Monitor Untuk Monitor CCTV	Ruang Ketua, Ruang Panitera, Ruang Sekretarsi	3 Unit

7.	Sice	Ruang Wakil Ketua, Sekretaris, dan Panitera	3 Set
8.	Camera DSLR	Umum dan Keuangan Untuk Publikasi	1 Unit

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2024 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2025.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1) Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2024 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berjalan dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2024 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, untuk perkara yang masuk pada tahun 2024 telah diselesaikan seluruhnya dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2024 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2024 ini telah terealisasi seluruhnya.

2) Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II diantaranya adalah kekurangan Sumber Daya Manusia pada bagian Kesekretariatan kekosongan jabatan Kasubag Umum dan Keuangan dan Perencanaan IT dan Pelaporan, serta pengelola keuangan yang belum memiliki sertifikasi dalam jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

2. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran antara lain :

1) Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
2) Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.
3) Diperlukan penambahan pegawai yang kemampuannya sesuai dengan bidangnya.
4) Diperlukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai di Pengadilan Negeri Klaten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.
5) Pengembangan terhadap inovasi khususnya layanan publik terus digali dan menjadi ide segar dalam pelayanan demi perbaikan layanan di Pengadilan Negeri Bobong.
6) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Bobong.
7) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG
NOMOR : 200 /KPN.W28-U6/SK.0T1.2/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Bobong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG.
KESATU	:	Membentuk Tim Penyusunan dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Bobong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Bobong.
KETIGA	:	Memerimtahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas dengan bulan Maret 2025.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bobong Tahun Anggaran 2025.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabilan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 13 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Dr. Syamsuni,SH.,M.Kn
NIP. 197701162002121004

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG
NOMOR : 200 /KPN.W28-U6/SK.OT1.2/I/2025
TANGGAL: 02 Januari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

No	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Dr. Syamsuni,SH.,M.Kn (Ketua Pengadilan Negeri Bobong)
2.	Koordinator Validasi Data	Adhlan Fadhila Achmad,SH.
3.	Ketua	Willy Marsaor,SH.
4.	Sekretariat	Budystira Mohammad Tofan,SH.
5.	Anggota	1. Herman,SH. 2. Panusunan,SH. 3. Muhamad Ikhsan Sadar Alam,SH. 4. La Ode Harjet Ode Isa,S.Si 5. Arif Tenga,SH. 6. Eko Waldy,SH.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Koordinator : Fikran Warnangan,SH. Anggota : 1. Khalid Syahrani Jusuf,SH.,MH. 2. Abdulah Mamadoa,S.Pd,M.Pd 3. Nurasih Dwi Wulandari,SH. 4. Badarudin La Ode,S.Ip

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 13 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Dr. Syamsuni,SH,M.Kn
NIP. 197701162002121004